



Kecamatan BandarKedungMulyo

Jalan Raya Banjarsari Nomor 01 61462 081332721598

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan BandarKedungMulyo

Dispensasi Nikah dasar hukum 1. UU No.1 Th 1974 Tentang Perkawinan 2. 1. UU No.1 Th 1974 Tentang Perkawinan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 3 Jo Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 psal 16 ayat 2 tentang pemberian Dispensasi Nikah

No. SK :

Persyaratan

1. Foto Copy KTP calon Mempelai
2. Akta Kelahiran Calon Mempelai
3. Foto Copy KK ke dua Mempelai
4. Blangko yang yang telah disediakan ole KUA diisi lengkap


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Bandar Kedung Mulyo

Jalan Raya Banjarsari Nomor 01 61462 081332721598

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Bandar Kedung Mulyo



1. Pemohon Ke RT / RW minta Pengantar
2. Pemohon ke Kantor Desa memwah Foto Copy KTP Calon Mempelai, Foto Foto Copy Akta Kelahiran untuk laporan Pernikahan
3. Pemohon Ke Kantor KUA lapor perkawinan untuk dipercepat pernikahannya diberi blangko Model N harus diisi Lengkap
4. Pemohon Ke Kantor Kecamatan
5. Bagian Pelayanan Kantor Kecamatan Membuatkan dispensasi Nikah yang ditanda tangani oleh Camat
6. Jadi Dispensasi Nikah diserahkan Pemohon

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Terhitung sejak hasil pengajuan persyaratan telah dinyatakan lengkap oleh Petugas dan Tidak ada Pemadaman Listrik PLN

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan BandarKedungMulyo

Jalan Raya Banjarsari Nomor 01 61462 081332721598

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan BandarKedungMulyo

1. Surat Rekomendasi Dispensasi Nikah

Pengaduan Layanan

Washap 081321706372